



SALINAN

**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN
BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban Pembelian dan penggunaan Bahan Bakar Minyak jenis tertentu, perlu mengatur penertiban dengan menerbitkan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak jenis tertentu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk pengawasan, verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak tertentu bagi konsumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Pembentukan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lemabaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan bakar Minyak tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyalur Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakr Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1065);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan bahan bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk Konsumen Pengguna tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 858);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan bakar Minyak Jenis tertentu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU.

BAB I.

KETENTUAN

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi Minyak dan Gas Bumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Energi Minyak dan Gas Bumi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Sekretariat Kabupaten Morowali yaitu Bagian Administrasi Perekonomian pada Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian.
7. Camat adalah Camat pada Wilayah Lokasi Penggunaan dan atau Domisili Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.
8. Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu yang selanjutnya disebut BBM Jenis Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Minyak Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan bakar lain dengan Jenis, Standar dan Mutu (Spesifikasi) tertentu, Volume tertentu, Konsumen tertentu dan harga yang disubsidi.
9. Surat Rekomendasi adalah Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD kepada Konsumen Pengguna BBM Jenis Tertentu untuk melakukan Pembelian BBM Jenis Tertentu.
10. Konsumen Pengguna BBM adalah Konsumen Pengguna BBM Jenis Tertentu, untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian dan Pelayanan Umum yang memanfaatkan BBM Jenis Tertentu.

11. Badan Pengatur adalah Suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
12. Badan adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapat Penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu.
13. Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil dan atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan Penyaluran, dapat berbentuk Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Solar Package Dealer Nelayan (SPDN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Premium Salar Package Dealer (PSPD), atau bentuk Penyalur lainnya.
14. Kegiatan Penyaluran adalah Kegiatan Penyaluran BBM Jenis Tertentu pada Wilayah penyaluran oleh Penyalur yang terintegrasi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pengendalian Penggunaan BBM Jenis Tertentu berupa Pembatasan Pemakaian BBM Jenis Tertentu yaitu Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Minyak Solar (*Gasoil*) untuk Konsumen Pengguna tertentu sebagai berikut
 - a. Usaha Mikro;
 - b. Usaha Perikanan;
 - c. Pertanian; dan
 - d. Pelayanan Umum
- (2) Penggunaan BBM Jenis Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Alokasi Kebutuhan BBM Jenis Tertentu dari Kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III REKOMENDASI

Pasal 4

Konsumen Pengguna tertentu dapat menggunakan BBM Jenis Tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Usahannya setelah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Bupati melalui SKPD yang menangani Urusan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian dan Pelayanan Umum untuk membeli BBM Jenis Tertentu pada SPBU atau penyalur lainnya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

Surat Rekomendasi yang diterbitkan Bupati melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah SKPD yang menangani Urusan sesuai dengan Bidang Usaha / Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan Rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
 - b. SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
 - c. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
 - d. Surat Keterangan tempat Usaha / Kegiatan dari Desa / Kelurahan mengetahui Camat;
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Anggota
 - f. Dena Lokasi Usaha / Kegiatan; dan
 - g. Rencian Kebutuhan Riil BBM Jenis Tertentu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pemberian Surat Rekomendasi oleh Bupati setelah dilakukan Verifikasi oleh SKPD terkait yang menangani Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian dan Pelayanan Umum, mengenai Kebutuhan Riil masing – masing Pengguna dan Kuota BBM Jenis tertentu di Daerah.
- (3) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati atau dapat dilimpahkan kepada Pejabat lain yang ditunjuk dengan mempertimbangkan kemudahan pelayanan.

Pasal 7

- (1) SKPD wajib melakukan Verifikasi sebelum dilakukan penerbitan Surat Rekomendasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Konsumen Pengguna, meliputi Usaha Mikro/Usaha Perikanan/Usaha Pertanian dan Pelayanan Umum;
 - b. Jenis Usaha / Kegiatan;
 - c. Kelengkapan administratif , meliputi data Pemilik dan Alamat Pemilik dan /Usaha / Kegiatan;
 - d. Data teknis peralatan, meliputi Jenis, jumlah, Fungsi dan kebutuhan BBM Jenis tertentu Per Jam / hari; dan
 - e. Masa berlaku surat rekomendasi.

Pasal 8

- (1) Materi surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati, paling sedikit memuat
 - a. Nama dan alamat penerima rekomendasi;
 - b. Alamat Usaha/Kegiatan;
 - c. Konsumen pengguna;
 - d. Jenis usaha/kegiatan;
 - e. Hasil Verifikasi;
 - f. Volume dan Jenis BBM Jenis Tertentu yang diberikan;
 - g. Tujuan penggunaan BBM Jenis Tertentu;
 - h. Lokasi dan nomor SPBU tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu;
 - i. Masa berlaku surat rekomendasi;
 - j. Waktu pengambilan BBM Jenis Tertentu di SPBU; dan
 - k. Tanda tangan dan Cap (Stempel) Bupati pemberi rekomendasi.
- (2) Bentuk dan format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Surat rekomendasi berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan jenis dan kebutuhan konsumen pengguna tertentu.

BAB IV

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan rekapitulasi permohonan yang diterbitkan Bupati kepada Badan pengatur setiap triwulan atau sewaktu – waktu dibutuhkan, dan ditembuskan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Badan usaha wajib menyampaikan laporan penyaluran BBM Jenis Tertentu kepada Badan pengatur setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu – waktu diperlukan dan ditembuskan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM Jenis tertentu;
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Terpadu;
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 16 FEBRUARI 2016

BUPATI MOROWALI,

TTD

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 17 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

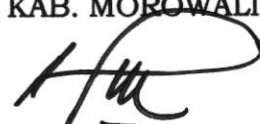
TTD

Drs. H. MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KAB. MOROWALI


Drs. MANSUR, S.Sos, MH
Pembina Tkt.I.IV/b
NIP. 19640503 199503 1 003